

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis dan telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, terdapat kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pihak BPRS Al-Falah Banyuasin menggunakan konsep restrukturisasi dalam menangani pembiayaan bermasalah, yang menerapkan beberapa tahapan yaitu:
 - a. Penagihan intensif dilakukan terhadap nasabah yang usahanya masih berprospek dan masih dianggap memiliki itikad baik, namun telah menunjukkan gejala-gejala pembiayaan bermasalah sehingga bank perlu melakukan penagihan secara intensif kepada nasabah agar nasabah memenuhi kewajibannya.
 - b. Pemberian SP (Surat Peringatan), dilakukan dengan kondisi yang terjadi pada saat nasabah betul-betul tidak dapat membayar angsurannya sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati. Jika hal tersebut terjadi, maka bank akan melakukan penyuratan berupa SP maksimal 3 kali, dan apabila nasabah tidak membayar kewajiban segera, bank akan melanjutkan ke proses berikutnya.
 - c. *Rescheduling*, pada tahap ini upaya yang dilakukan BPRS Al-Falah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan. Hal ini berlaku dengan tidak memberi tambahan terhadap jumlah pokok yang harus dibayarkan nasabah.
 - d. Penghapusbukuan (*write off*), pihak bank BPRS Al-Falah akan menonaktifkan rekening aset nasabah yang dianggap tidak lagi produktif. Meskipun demikian BPRS Al-Falah tetap dapat menagih nasabah.
 - e. Melakukan penyitaan barang agunan merupakan langkah terakhir yang dilakukan BPRS Al-Falah pada nasabah yang sudah dianggap tidak lagi memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaannya.

2. Analisis implementasi kesesuaian dengan fatwa yang berlaku dari hasil analisis peneliti bahwa ketentuan tahap satu hingga tahap keempat telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI terkecuali pada tahap yang terakhir yaitu mengenai eksekusi jaminan dalam penerapan *write off* terhadap nasabah yang betul-betul tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam kondisi ini, nasabah yang tidak dapat membayar sisa hutangnya kepada bank maka mendapatkan kebebasan dari LKS. Namun penerapannya di BPRS Al-Falah Banyuwasin adalah bank tidak akan memberi kebebasan kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya, sisa kewajiban yang harus dibayarkan nasabah akan tetap menjadi hutang nasabah yang bersangkutan.

B. SARAN

Berikut ini merupakan masukan yang dapat peneliti berikan terkait dari hasil penelitian yang didapatkan.

1. Penyelesaian permasalahan pembiayaan, pihak bank diharapkan lebih teliti dalam melakukan analisis data nasabah dan segera melakukan penanganan sebelum pembiayaan bermasalah berada di tahap yang lebih serius.
2. Mengenai langkah yang diambil dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* yang bermasalah haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Fatwa DSN-MUI.
3. Penulis mengharapkan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih rinci dalam meneliti pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.

